

Efek Kepemilikan Institusional, Insentif Pajak dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance

Nuramal Nuramal

STIEM Bongaya Makassar
nuramal@stiem-bongaya.ac.id

Gunawan Gunawan

STIEM Bongaya Makassar
gunawan@stiem-bongaya.ac.id

Abstract

This study aims to examine the influence of institutional ownership, tax incentives and profitability on tax avoidance. The type of research used in this study is quantitative research with a descriptive approach to research certain populations and samples. The population used in this study is the financial statements of manufacturing companies in the consumer goods industry sector listed on the Indonesia Stock Exchange in 2020 – 2023 totaling 80 companies obtained directly through the official website of the Indonesia Stock Exchange, namely www.idx.co.id. The sample selection in this study uses the purposive sampling method, which is to select samples through certain criteria. The research sample is 21 company data with a four-year maturity period so that it was found that the total research sample is 84 financial report data of manufacturing companies in the consumer goods industry sector listed on the Indonesia Stock Exchange. The results of the study found that partial institutional ownership did not have a significant effect on tax avoidance, tax incentives partially had a significant effect on tax avoidance and profitability partially did not have a significant effect on tax avoidance.

Keywords: *Institutional Ownership, Tax Incentives, Profitability, Tax Avoidance*

A. PENDAHULUAN

Peranan pajak semakin besar dan signifikan dalam menyumbang penerimaan negara, hal ini dapat dilihat dari terus meningkatnya pendapatan pemerintah dari pajak dalam APBN, yang selanjutnya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pembangunan maupun untuk biaya rutin negara. Segala upaya dilakukan pemerintah dalam upaya peningkatan pendapatan negara dari pajak, guna mencapai sasaran pembangunan ekonomi. Di Indonesia, usaha untuk memaksimalkan penerimaan dalam sektor pajak bukan tanpa kendala. Sehubungan telah dilakukannya perbaikan sistem perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah, terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah dan Perusahaan.

Perusahaan mengasumsikan bahwa pajak dipercaya sebagai beban. Ini mengakibatkan adanya perbedaan kepentingan antara otorisasi pajak dengan perusahaan dimana otorisasi pajak sebagai prinsipal (pemangku kepentingan) menginginkan penerimaan pajak yang sebesar-besarnya sedangkan perusahaan yang menjadi agen menginginkan pembayaran pajak yang seminimal mungkin kepada negara. Hal ini menciptakan

wajib pajak berupaya keras agar menyesuaikan besaran pajak yang harus dibayarkan perusahaan titik. Selain itu, salah satu penyebab wajib pajak enggan untuk membayar pajaknya ditentukan sifat pajak yang tidak memberikan kontraprestasi secara langsung kepada ada wajib pajak. sehingga adanya hasrat perusahaan untuk mengefisienkan beban pajaknya agar bisa memaksimalkan keuntungan perusahaan. Perbedaan kepentingan antara otorisasi pajak dan perusahaan inilah yang menyebabkan wajib pajak cenderung mengurangi jumlah pembayaran pajak baik secara legal maupun illegal (Prastyatini & Trivita, 2023). Usaha pengurangan pembayaran pajak secara legal disebut sebagai penghindaran pajak (*tax avoidance*). Sedangkan upaya pengurangan pembayaran pajak secara ilegal disebut sebagai penggelapan pajak (*tax evasion*).

Perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di BEI karena perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi memiliki tingkat pendapatan paling tinggi hampir setiap tahunnya, maka akhir-akhir ini perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi menjadi perusahaan yang paling berkembang dibandingkan dengan perusahaan sektor lainnya. Perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi juga melakukan aktivitas usahanya secara menyeluruh, mulai dari pembelian bahan baku hingga menjadi barang jadi dan siap untuk dijual ke pasaran sehingga dalam aktivitas usahanya sebagian besar terkait dengan aspek perpajakan. Perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di BEI juga lebih banyak dibandingkan dengan perusahaan sektor lainnya. Perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang tergolong ke dalam perusahaan industri pengolahan mempunyai peluang yang sangat besar dalam menggerakkan perekonomian di Indonesia dan juga merupakan penyumbang penerimaan pajak tertinggi dilihat dari per sektor usahanya dibandingkan dengan sektor lainnya.

Fenomena kasus penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang terjadi pada perusahaan tembakau milik British American Tobacco (BAT) melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) di Indonesia melalui anak perusahaan yaitu PT Bentoel Internasional Investama dengan mengambil kewajiban antara tahun 2013 dan 2015 dari organisasi mitra di Belanda yaitu Rothman Far East BV, untuk menegosiasikan kembali uang muka bank dan membayar perangkat keras dan peralatan. Pembayaran bunga akan menurunkan jumlah gaji yang tersedia di Indonesia, dengan demikian mengurangi biaya yang harus dibayarkan sehingga negara mengalami defisit sebesar \$14 juta setiap tahunnya. Laporan tersebut menjelaskan BAT telah mengalihkan sebagian pendapatannya keluar dari Indonesia melalui dua cara. (www.kontan.co.id, 2022).

Tax avoidance bisa terjadi karena adanya konflik kepentingan sehingga diperlukan tata kelola perusahaan yang baik (Jusman & Nosita, 2020). Manajemen perusahaan akan berupaya melakukan manajemen pengelolaan pajak secara optimal untuk menghindari risiko pemborosan akibat sanksi pajak, terutama jika perusahaan tidak mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku. Perusahaan berorientasi laba akan mencoba mengoptimalkan laba dengan cara mengurangi beban pajak, menggunakan insentif pajak, dan menyesuaikan struktur perusahaan secara efisien, tujuannya untuk mendapatkan pendapatan yang lebih menguntungkan (Setiawan & Putra, 2024). Apabila suatu perusahaan mencapai tingkat laba yang bertingkat, hal tersebut berpotensi meningkatkan kewajiban pembayaran pajak. Oleh karena itu, perusahaan akan berusaha untuk meminimalkan beban pajak. Seringkali sebagian perusahaan menggunakan cara yang illegal untuk

meminimalkan beban pajaknya.

Beberapa perusahaan juga melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yaitu upaya untuk meminimalkan beban pajak dan ini merupakan tindakan yang legal dan tidak melanggar ketentuan perpajakan. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan peraturan perpajakan, metode dan tehnik yang digunakan ini cenderung menggunakan kelemahan-kelemahan (*grey area*) didalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, tujuannya untuk memperkecil pajak terutang (Septanta, 2023).

Oleh karena itu, perusahaan dapat menggunakan berbagai strategi penghindaran pajak untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan, seperti memanfaatkan celah-celah perpajakan, menggunakan struktur perusahaan yang cukup rumit atau memanfaatkan peraturan perpajakan yang tidak menentang hukum (Faradiza, 2019). Namun, perusahaan juga perlu memperhatikan risiko dan konsekuensi hukum yang mungkin muncul akibat penghindaran pajak, serta memastikan bahwa strategi yang dilakukan sesuai dengan aturan-aturan perpajakan yang berlaku.

Beberapa faktor yang memengaruhi *tax avoidance* dalam penelitian ini adalah kepemilikan institusional, insentif pajak dan profitabilitas. Kepemilikan institusional memainkan peranan penting dalam kontrol, disiplin dan pengaruh manajer. mereka percaya bahwa, berdasarkan pada ukuran dan jumlah hak suara, pemilik institusional dapat memaksa manajer untuk fokus pada kinerja ekonomi dan menghindari peluang untuk perilaku mementingkan diri sendiri atau egois (Darmawan, 2021). Sebagai bagian dari tanggung jawab perusahaan pemilik institusional harus membeli insentif kepada Manajemen perusahaan untuk membuat keputusan yang memaksimalkan kesejahteraan dari pemegang.

Salah satu cara untuk menghindari dari pajak adalah dengan adanya fasilitas insentif pajak berupa penurunan tarif pajak penghasilan memungkinkan perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* karena walaupun telah diberikan fasilitas insentif pajak perusahaan tetap meminimalkan beban pajak terutangnya. Pentingnya suatu sistem manajemen pajak yang efektif sangat terlihat dalam konteks perusahaan yang fokus pada keuntungan (Budiman et al., 2023). Bahkan, penilaian terhadap keberhasilan seorang manajer terkadang terkait dengan sejauh mana mereka berhasil menyusun perencanaan pajak, termasuk dalam mengelola penghindaran pajak (*tax avoidance*) Sebab dengan adanya insentif pajak akan memaksimalkan laba bersih sebuah perusahaan (Devana & Sudirgo, 2024).

Profitabilitas merupakan salah satu pengukuran bagi kinerja suatu perusahaan. Tentunya, rasio profitabilitas akan memainkan peran penting dalam hal ini. Profitabilitas menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam memperoleh laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, asset dan modal saham tertentu (Ibrahim et al., 2022). Profitabilitas terdiri dari beberapa rasio salah satunya adalah Return On Asset (ROA) dimana Return On Asset merupakan pengukuran kemampuan perusahaan secara keseluruhan didalam menghasilkan keuntungan dengan jumlah keseluruhan aktiva yang tersedia di dalam perusahaan, semakin tinggi rasio ini berarti semakin keadaan suatu perusahaan. Return On Asset adalah suatu indikator yang mencerminkan performa keuangan suatu perusahaan, semakin tinggi nilai ROA yang mampu diraih oleh

perusahaan maka performa keuangan perusahaan dikategorikan baik (Fionasari, 2020), semakin baik pengelolaan aset suatu perusahaan dan semakin besar juga laba yang diperoleh perusahaan (Rahmawati & Nani, 2021).

Berdasarkan penelitian terdahulu, ada beberapa penelitian yang berbeda ditemukan. Dalam penelitian (Putri & Lawita, 2019) dan (Ayem & Tarang, 2022) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap tax avoidance. Pada penelitian yang dilakukan oleh (Sari et al., 2020) menunjukkan hasil bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance. Sedangkan profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak (tax avoidance). (Andini et al., 2021) menunjukkan hasil bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance sedangkan profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak (tax avoidance).

Pada penelitian Febriana & Kesuma (2023) menemukan insentif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap tax avoidance. Kemudian, (Gumono, 2021) insentif pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tax avoidance. Sedangkan (Nibras & Hadinata, 2020) menemukan bahwa insentif pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance. Pada penelitian (Mahdiana & Amin, 2020) menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap tax avoidance. (Nibras & Hadinata, 2020) dan (Gumono, 2021) menemukan bahwa negative berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tax avoidance. Sedangkan (Prastiyanti & Mahardhika, 2022) menemukan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance. Oleh dari itu penelitian ini bertujuan menguji pengaruh kepemilikan institusional, insentif pajak dan profitabilitas terhadap tax avoidance.

B. METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif untuk meneliti populasi dan sampel tertentu. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan Perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020 – 2023 yang berjumlah 80 Perusahaan yang didapatkan langsung melalui website resmi Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id.

Pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling yaitu memilih sampel melalui kriteria-kriteria tertentu. Kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

Tabel 1. Kriteria Pemilihan Sampel Penelitian

Keterangan	Jumlah
Populasi : Perusahaan barang konsumsi yang terdaftar di BEI	80
Pengambilan sampel berdasarkan kriteria (purposive sampling) :	

1. Perusahaan yang tidak terdaftar di BEI secara berturut-turut dari tahun 2020-2023	(25)
2. Perusahaan yang tidak mempublikasikan laporan keuangan periode 2020-2023	(1)
3. Perusahaan yang tidak memiliki laba	(19)
4. Perusahaan yang tidak memiliki kepemilikan institusional	(2)
5. Perusahaan yang tidak memiliki insentif pajak	(12)
Perusahaan yang menjadi sampel Penelitian	21
Jumlah sampel Perusahaan Manufaktur sektor Industri Barang Konsumsi tahun 2020-2023 (21x4 tahun)	84

Data yang dikumpulkan kemudian diolah dengan teknik analisis regresi linier berganda.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Uji Normalitas Data

Uji ini dilakukan terlepas dari apakah variabel dependen, variabel independen atau kedua model regresi berdistribusi normal. Model regresi yang baik mengasumsikan bahwa distribusi data normal atau mendekati normal. Berdasarkan hasil analisis di atas diperoleh kesimpulan bahwa asumsi kenormalan data telah terpenuhi.

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov

		Unstandardized Residual
N		84
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.8626305
Most Extreme Differences	Absolute	.104
	Positive	.078
	Negative	-.104
Test Statistic		.104
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

Sumber: Output SPSS 26, Data Primer (diolah,2024)

Berdasarkan tabel 1 menunjukkan bahwa nilai *test statistic* yang diperoleh yaitu 0,104 dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05 dan *Asymp. Sig. (2-tailed)* di peroleh yaitu sebesar 0,200 sehingga data tersebut berdistribusi normal,dengan demikian pengujian asumsi untuk normalitas data terpenuhi.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas diterapkan pada analisis regresi berganda yang terdiri dari dua atau lebih variabel bebas. Ini mengukur hubungan asosiasi (kedekatan) atau efek antara variabel independen tersebut dengan besarnya koefisien korelasi (r). Model regresi yang baik seharusnya tidak menunjukkan adanya korelasi antar variabel independen. Jika variabel independen berkorelasi, maka variabel tersebut tidak ortogonal. Variabel orthogonal adalah variabel independen yang memiliki nilai korelasi nol antara variabel independen.

Tabel 3. Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Kepemilikan Institusional (X1)	,384	2,804
Insentif pajak (X2)	,391	2,772
Profitabilitas (X3)	,403	2,816

Sumber: Output SPSS 26, Data Primer (diolah,2024)

Tabel 2 menunjukkan bahwa nilai tolerance ketiga variabel bebas lebih dari 0,10. Artinya tidak ada hubungan antara variabel bebas. Sementara nilai VIF ketiga variabel bebas juga menunjukkan dengan nilai lebih kecil dari 10, menunjukkan tidak adanya gejala multikolinearitas.

Uji Koefisien Determinasi

Koefisien Determinasi yaitu untuk mengetahui derajat kuat lemahnya hubungan antara variabel bebas kepemilikan institusional (X1), insentif pajak (X2) dan profitabilitas (X3) terhadap variabel tax avoidance (Y) yang artinya apabila variabel kepemilikan institusional (X1), insentif pajak (X2) dan profitabilitas (X3) meningkat maka variabel terikat tax avoidance (Y) akan meningkat pula.

Tabel 4. Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,683 ^a	,605	,592	1,54712

a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Sumber: Output SPSS 26, Data Primer (diolah,2024)

Hasil perhitungan koefisien korelasi yang diperoleh sebesar Adjusted R Square = 0,592. Dilihat dari kriteria kuat dan lemahnya hubungan antar variabel, hasil koefisien korelasi sebesar 0,592 berarti korelasi tersebut berada pada kategori sedang yang berarti ada pengaruh antar variabel bebas kepemilikan institusional (X1), insentif pajak (X2) dan profitabilitas (X3) terhadap tax avoidance (Y) masuk dalam katagori sedang.

Tabel 5. Uji ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	12,831	3	14,502	9,417	,000 ^b
	Residual	6,371	81	2,428		
	Total	19,202	84			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

Sumber: Output SPSS 26, Data Primer (diolah,2024)

Berdasarkan hasil uji F terlihat bahwa nilai signifikansi dari perhitungan F sebesar 0,000 yaitu lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan kriteria pengujian dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional (X1), insentif pajak (X2) dan profitabilitas (X3) berpengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap tax avoidance (Y). Dapat disimpulkan bahwa menolak Ho dan menerima Ha bahwa kepemilikan institusional, insentif pajak dan profitabilitas memiliki hubungan yang positif dan signifikan dengan tax avoidance.

Analisis regresi Linier Berganda

Analisis regresi linear berganda bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan mengenai pengaruh kepemilikan institusional (X1), insentif pajak (X2) dan profitabilitas (X3) berpengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap tax avoidance (Y). Adapun hasil dari analisis regresi linear berganda yang disajikan pada tabel 6 sebagai berikut:

Tabel 6. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Model		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1,791	2,603		4,518	,000
	Kepemilikan Institusional (X1)	,134	,193	,146	1,072	,131
	Insentif pajak (X2)	,235	,201	,241	3,024	,000
	Profitabilitas (X3)	,179	,199	,205	2,311	,089

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Output SPSS 26, Data Primer (diolah,2024)

Kemudian ditetapkan model persamaan analisis regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3$$

$$Y = 1,791 + 0,134X_1 + 0,235X_2 + 0,179X_3$$

Interpretasi dari hasil persamaan analisis regresi linear berganda di atas, dapat dijelaskan pola pengaruh kepemilikan institusional (X1), insentif pajak (X2) dan profitabilitas (X3) terhadap tax avoidance (Y) sebagai berikut :

Nilai koefisien Y bernilai positif sebesar 1,791 menunjukkan bahwa jika kepemilikan institusional

(X1), insentif pajak (X2) dan profitabilitas (X3) tidak mengalami perubahan atau tetap sama dengan nol, maka besarnya tax avoidance (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 1,791.

Nilai koefisien b1 positif sebesar 0,134 yang menunjukkan bahwa semakin tinggi kepemilikan institusional maka semakin tinggi pula tax avoidance. Jika variabel bebas kepemilikan institusional (X1) meningkat dan variabel bebas insentif pajak (X2) dan profitabilitas (X3) tidak berubah maka tax avoidance (Y) meningkat sebesar 0,134.

Koefisien b2 bernilai positif sebesar 0,235 yang menunjukkan bahwa semakin tinggi insentif pajak maka akan semakin tinggi pula tax avoidance (Y) apabila variabel bebas kepemilikan institusional (X1) dan profitabilitas (X3) tidak mengalami perubahan, tax avoidance (Y) meningkat sebesar 0,235.

Koefisien b3 bernilai positif sebesar 0,179 yang menunjukkan bahwa semakin tinggi profitabilitas maka semakin tinggi pula tax avoidance (Y) apabila variabel bebas kepemilikan institusional (X1) dan insentif pajak (X2) tidak mengalami perubahan, tax avoidance (Y) meningkat sebesar 0,179.

Pembahasan

Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat dijelaskan bahwa Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Tax Avoidance. Hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional belum memiliki control yang cukup kuat untuk mengarahkan dan mengawasi manajer sebagai agen agar bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham. Keterbasan pemegang saham dalam melakukan pengawasan langsung mengarah pada kepercayaan kepada pihak ketiga, seperti dewan komisaris, untuk menjalankan fungsi pengawasan perusahaan. Hasil penelitian tidak sejalan dengan hipotesis 1 yang mengatakan bahwa Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap Tax Avoidance. Namun hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian (Sari et al., 2020) dan (Andini et al., 2021) yang menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance. Sementara itu, hasil penelitian (Putri & Lawita, 2019) dan (Ayem & Tarang, 2022) menemukan hal yang berbeda yakni kepemilikan institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap tax avoidance.

Pengaruh Insentif Pajak Terhadap Tax Avoidance

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat dijelaskan bahwa Insentif Pajak berpengaruh signifikan terhadap Tax Avoidance. Dengan adanya pemberian insentif pajak dalam bentuk penurunan tarif pajak mengakibatkan perusahaan membayar beban pajak yang lebih rendah dari sebelumnya. Meskipun memberi kesempatan bagi perusahaan untuk meningkatkan keuntungan, hal ini dapat mengurangi penerimaan pajak negara yang seharusnya mencapai target yang telah ditetapkan. Hasil penelitian tidak sejalan dengan hipotesis 2 yang mengatakan bahwa insentif pajak berpengaruh terhadap Tax Avoidance. Hasil Penelitian ini sejalan dengan penelitian oleh Febriana & Kesuma (2023) menemukan insentif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap tax avoidance. Namun, berbeda dengan hasil penelitian (Gumono, 2021) insentif pajak

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tax avoidance. Dan berbeda pula dengan hasil penelitian (Nibras & Hadinata, 2020) yang menemukan bahwa insentif pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance.

Pengaruh Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat dijelaskan bahwa Profitabilitas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Tax Avoidance. Penelitian ini menyimpulkan bahwa semakin tinggi Profitabilitas perusahaan, semakin besar laba bersih yang dihasilkan. Ketika laba meningkat, maka jumlah pajak penghasilan juga cenderung meningkat sesuai dengan pertumbuhan laba. Perusahaan yang memperoleh laba besar dapat dianggap tidak melakukan tax avoidance karena mereka mampu mengelola pendapatan dan pembayaran pajak mereka melalui perencanaan pajak. Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat profitabilitas tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Hasil penelitian tidak sejalan dengan hipotesis 3 yang mengatakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap Tax Avoidance. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian oleh (Prastiyanti & Mahardhika, 2022) menemukan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance. Namun, berbeda (Mahdiana & Amin, 2020) menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap tax avoidance. (Nibras & Hadinata, 2020) dan (Gumono, 2021) menemukan bahwa negative berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tax avoidance.

D. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data maka dari itu dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Tax Avoidance pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020 – 2023. Insentif Pajak Berpengaruh Signifikan Terhadap Tax Avoidance pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020 – 2023. Profitabilitas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Tax Avoidance pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020 – 2023.

Saran

Berdasarkan kesimpulan maka saran yang diberikan adalah sebagai berikut :

1. Penelitian yang akan datang sebaiknya menggunakan rentang waktu yang lebih lama agar dapat memberikan variasi data yang maksimal pada penelitian. Disamping itu peneliti selanjutnya hendaknya menambah variabel-variabel yang dapat mempengaruhi Tax Avoidance.
2. Agar hasil penelitian mendukung kesimpulan yang lebih akurat, maka bagi peneliti selanjutnya hendaknya menambahkan periode penelitian, sampel, dan variabel dependen yang digunakan untuk meneliti.
3. Bagi para investor disarankan untuk memperhatikan faktor-faktor tersebut dalam mengambil keputusan sehingga dapat memberikan keuntungan maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Andini, R., Andika, A. D., & Pranaditya, A. (2021). Analisa Pengaruh Kepemilikan Institusional, Proporsi Dewan Komisaris Independen, Dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek). *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 22(2), 529–537.
- Ayem, S., & Tarang, T. M. D. (2022). Pengaruh Risiko Perusahaan, Kepemilikan Institusional, Dan Strategi Bisnis Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 17(2), 91–103.
- Budiman, D., Riswanto, A., Hindarwati, E. N., Rinawati, R., Rahmana, A., Judijanto, L., Nora, L., Masruroh, M., Nurhaida, D., & Kusnawijaya, E. (2023). *MANAJEMEN STRATEGI: Teori dan Implementasi dalam Dunia Bisnis dan Perusahaan*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Darmawan, M. (2021). *Keuangan Perusahaan*. FEBI UIN Sunan Kalijaga.
- Devana, T., & Sudirgo, T. (2024). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Di Bei. *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 6(2), 1026–1034.
- Faradiza, S. A. (2019). Dampak strategi bisnis terhadap penghindaran pajak. *Journal of Applied Accounting and Taxation*, 4(1), 107–116.
- Febriana, L., & Kesuma, A. I. (2023). Pengaruh preferensi risiko eksekutif, insentif pajak, dan thin capitalization terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Pustaka Aktiva (Pusat Akses Kajian Akuntansi, Manajemen, Investasi, Dan Valuta)*, 3(1), 1–6.
- Fionasari, D. (2020). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2016-2018. *Jurnal IAKP: Jurnal Inovasi Akuntansi Keuangan & Perpajakan*, 1(1), 28–40.
- Gumono, C. O. (2021). Pengaruh roa, leverage, dan capital intensity terhadap tax avoidance pada perusahaan pertambangan era Jokowi-Jk. *Media Akuntansi Dan Perpajakan Indonesia*, 2(2), 125–138.
- Ibrahim, I., Amin, A., Yunus, R., & Mochtar, H. (2022). Meningkatkan Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia Melalui Islamicity Performance Index dan Operating Efficiency Ratio. *Al-Buhuts*, 18(2), 250–259.
- Jusman, J., & Nosita, F. (2020). Pengaruh corporate governance, capital intensity dan profitabilitas terhadap tax avoidance pada sektor pertambangan. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(2), 697–704.
- Mahdiana, M. Q., & Amin, M. N. (2020). Pengaruh profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, dan sales growth terhadap tax avoidance. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 7(1), 127–138.
- Nibras, J. M., & Hadinata, S. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Reputasi Auditor, dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance. *Profita: Komunikasi Ilmiah Dan Perpajakan*, 13(2), 165–178.
- Prastiyanti, S., & Mahardhika, A. S. (2022). Analisis Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Firm Size, dan Profitabilitas Terhadap Tindakan Tax Avoidance. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi (JIMMBA)*, 4(4), 513–526.
- Prastyatini, S. L. Y., & Trivita, M. Y. (2023). Pengaruh capital intensity, kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 5(3), 943–959.
- Putri, A. A., & Lawita, N. F. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*, 9(1), 68–75.

- Rahmawati, D., & Nani, D. A. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Dan Tingkat Hutang Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan (JAK)*, 26(1), 1–11.
- Sari, N., Luthan, E., & Syafriyeni, N. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2014-2018. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(2), 376–387.
- Septanta, R. (2023). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak. *Scientific Journal Of Reflection: Economic, Accounting, Management and Business*, 6(1), 95–104.
- Setiawan, I., & Putra, F. T. B. (2024). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Intensitas Modal, Pertumbuhan Penjualan Dan Intensitas Persediaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Nusa Akuntansi*, 1(3), 987–1007.